



P U T U S A N

Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan KH Adam Djakaria (kompleks pasar sore depan SD 106), Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hirsam Gustiawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, beralamat di Jalan Gelatik No. 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 053/SK/KP/CG/2016 tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis motor, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1987 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Akta Nikah Nomor 64/04/VIII/1987 tanggal 11 Agustus 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik sendiri sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki umur 27 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan umur 25 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki umur 24 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki umur 23 tahun;
 - e. ANAK V, laki-laki umur 21 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi



nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Medang, MH tanggal 22 Maret 2016, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 19 Pebruari 2016 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar menikah pada tanggal 12 Juli 1987;
- Bahwa setelah menikah tinggal serumah dengan mertua selama 8 tahun, setelah itu pada tahun 1995 membangun rumah sendiri ukuran 5x6 m satu kamar dan kami menempatnya bersama anak-anak;



- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat membangun lagi rumah berukuran 8x12 m, luas 100 m. di tempat yang sama, membangun dengan uang sendiri dari hasil penjualan tanah di Jalan Panjaitan Gorontalo, 3 bulan kemudian rumah tersebut kami tempati bersama-sama dengan anak-anak dan cucu sampai saat sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa mana mungkin dari tahun 2000 selama 16 tahun dinyatakan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir, kami suami isteri telah 29 tahun dan telah dikaruniai 8 anak dan 5 cucu sampai sekarang masih tinggal serumah, memang hampir semua rumah tangga pasti ada problem hidup atau cobaan;
- Bahwa pada tahun 2003 Tergugat menemukan surat di saku baju Penggugat, surat tersebut akan ditujukan kepada seorang laki-laki bernama Samsudin yang isinya mengajak akan bertemu di suatu tempat yang aman, itupun Tergugat tidak memukul hanya berantem menegur jangan diulangi lagi hal seperti itu, dan surat tersebut dibubuhi nama dan tanda tangan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 dan akhir tahun 2014 terulang lagi hal yang sama, Tergugat temui Penggugat sedang berbicara melalui HP ternyata Tergugat dengar suara laki-laki, terjadilah perebutan HP sampai baju Tergugat di robek oleh Penggugat, itupun Tergugat tidak menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat sering keluar tanpa pamit, pergi siang pulang malam hingga pukul 11-12 Tergugat tanya keluar kemana, katanya pergi sama teman;
- Bahwa pada awal November 2015 Tergugat ajak Penggugat berhubungan selalu menolak, disitu Tergugat berkata mengapa kamu seorang isteri tidak mau melayani suami apa alasannya, Tergugat marah-marah dan hilap, Tergugat tunjuk 2 jari sebanyak 2 kali pada pipinya, 2 hari kemudian Penggugat melapor ke Polsek Kota Utara, prosesnya Tergugat jalani;
- Bahwa 3 hari kemudian Penggugat datang ke Polsek untuk menarik perkara dengan alasan berdamai dan tidak keberatan atau tidak mempermasalahkan dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama serta telah dibuktikan dengan lampiran surat dari Kepolisian Sektor Kota Utara yang



ditandatangani bersama di atas meterai dan disaksikan oleh 2 orang anak kami;

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sah dalam syariah agama Islam;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang tetap mempertahankan gugatannya begitu pula Tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/VIII/1987 tanggal 11 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Rosna Ahmad binti Hasan Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Eman Hiola;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga terpaksa Penggugat mencari nafkah dengan menjual kue dan bekerja apa saja demi menyambung hidupnya bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk akibat minuman beralkohol dan saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Tergugat juga melakukan tindak kekerasan fisik meskipun saksi tidak melihat langsung Penggugat dipukul, namun pemukulan pertama



tahun 2012 dan kedua bulan Desember 2015 saksi melihat badan Penggugat memar bekas pukulan dan Penggugat melapor ke pihak berwajib;

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memanggil Penggugat masuk ke kamar saat itu Penggugat berbaring di depan televisi karena capek sedangkan Tergugat dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat melempar HP Penggugat ke dalam kamar sambil marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa keluarga Penggugat ingin berusaha merukunkan dan menunggu pihak keluarga Tergugat namun tidak datang;

2. Yusni Yunus binti Hi.Hotto Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menepon saksi karena dipukul oleh Tergugat lalu saksi datang ke rumahnya dan melihat Penggugat berbaring di kursi dan memperlihatkan badannya yang memar sudah dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama Nurmin Abd. Rasyid binti Abd. Rasyid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena waktu itu HP saksi berbunyi dan minta agar Penggugat yang mengangkatnya ternyata teman saksi laki-laki yang menelpon tiba-tiba Tergugat datang dan menuduh Penggugat yang menelpon laki-laki tersebut maka terjadilah perebutan HP sehingga baju Tergugat robek ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat badan Penggugat memar telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap mau bercerai dan telah mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Dra. Hj.Medang, MH tanggal 22 Maret 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 145/Pdt.G/2016/PA. Gtlo tanggal 19 Pebruari 2016 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pada bulan Nopember 2015 meskipun masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya meskipun mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat memberikan bantahan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemicunya adalah karena pada tahun 2003 Tergugat menemukan surat di saku baju Penggugat yang akan ditujukan kepada seorang laki-laki yang isinya akan bertemu di satu tempat, kemudian akhir tahun 2014 Tergugat mendapati Penggugat berbicara melalui HP dan Tergugat mendengar suara laki-laki lalu terjadi perebutan HP, selain itu Penggugat sering keluar tanpa pamit serta menolak diajak berhubungan sehingga Tergugat marah lalu Tergugat tunjuk jari dua kali di pipinya dan Penggugat melapor ke Polsek;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah berpandangan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan bahkan keduanya telah saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga siapapun penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga apakah suami



atau isteri tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab dalam memutuskan ikatan pernikahan tidak lagi didasarkan atas siapa yang salah dan siapa yang benar, namun jika Majelis Hakim telah menemukan fakta yang membuktikan hati suami isteri itu telah pecah, maka hal itu telah cukup menjadi dasar untuk memutuskan ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya masing-masing yang pada intinya saksi Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi tindak kekerasan dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak bahkan sering mabuk akibat minuman beralkohol dan telah berpisah ranjang meskipun masih tinggal serumah, begitu pula saksi Tergugat menyatakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan bertengkar di rumah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat maka fakta yang ditemukan adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun masih tinggal serumah namun telah berpisah ranjang sehingga dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas atau kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami isteri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, meskipun Tergugat menyatakan tidak mau bercerai namun upaya yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada hasilnya, sedangkan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2016;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj.Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H.M.Suyuti, MH

Drs. H. Mukhlis, MH

Ketua Majelis,

Dra. Hj.St. Masdanah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Yitsanti Laraga



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)



P U T U S A N

SALINAN

Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan KH Adam Djakaria (kompleks pasar sore depan SD 106), Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hirsam Gustiawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, beralamat di Jalan Gelatik No. 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 053/SK/KP/CG/2016 tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis motor, bertempat kediaman di Jalan KH Adam Djakaria (kompleks pasar sore, depan SD 106) Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1987 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Akta Nikah Nomor 64/04/VIII/1987 tanggal 11 Agustus 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik sendiri sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Inun Hiola, laki-laki umur 27 tahun;
7. Rahma Inin Hiola, perempuan umur 25 tahun;
8. Adnan Hiola, laki-laki umur 24 tahun;
9. Chairul Isnani Hiola, laki-laki umur 23 tahun;
10. Abdul Yusnani Hiola, laki-laki umur 21 tahun;
11. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah



serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Medang, MH tanggal 22 Maret 2016, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 19 Pebruari 2016 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar menikah pada tanggal 12 Juli 1987;
- Bahwa setelah menikah tinggal serumah dengan mertua selama 8 tahun, setelah itu pada tahun 1995 membangun rumah sendiri ukuran 5x6 m satu kamar dan kami menempatnya bersama anak-anak;



- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat membangun lagi rumah berukuran 8x12 m, luas 100 m. di tempat yang sama, membangun dengan uang sendiri dari hasil penjualan tanah di Jalan Panjaitan Gorontalo, 3 bulan kemudian rumah tersebut kami tempati bersama-sama dengan anak-anak dan cucu sampai saat sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa mana mungkin dari tahun 2000 selama 16 tahun dinyatakan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir, kami suami isteri telah 29 tahun dan telah dikaruniai 8 anak dan 5 cucu sampai sekarang masih tinggal serumah, memang hampir semua rumah tangga pasti ada problem hidup atau cobaan;
- Bahwa pada tahun 2003 Tergugat menemukan surat di saku baju Penggugat, surat tersebut akan ditujukan kepada seorang laki-laki bernama Samsudin yang isinya mengajak akan bertemu di suatu tempat yang aman, itupun Tergugat tidak memukul hanya berantem menegur jangan diulangi lagi hal seperti itu, dan surat tersebut dibubuhi nama dan tanda tangan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 dan akhir tahun 2014 terulang lagi hal yang sama, Tergugat temui Penggugat sedang berbicara melalui HP ternyata Tergugat dengar suara laki-laki, terjadilah perebutan HP sampai baju Tergugat di robek oleh Penggugat, itupun Tergugat tidak menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat sering keluar tanpa pamit, pergi siang pulang malam hingga pukul 11-12 Tergugat tanya keluar kemana, katanya pergi sama teman;
- Bahwa pada awal November 2015 Tergugat ajak Penggugat berhubungan selalu menolak, disitu Tergugat berkata mengapa kamu seorang isteri tidak mau melayani suami apa alasannya, Tergugat marah-marah dan hilap, Tergugat tunjuk 2 jari sebanyak 2 kali pada pipinya, 2 hari kemudian Penggugat melapor ke Polsek Kota Utara, prosesnya Tergugat jalani;
- Bahwa 3 hari kemudian Penggugat datang ke Polsek untuk menarik perkara dengan alasan berdamai dan tidak keberatan atau tidak mempermasalahkan dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama serta telah dibuktikan dengan lampiran surat dari Kepolisian Sektor Kota Utara yang



ditandatangani bersama di atas meterai dan disaksikan oleh 2 orang anak kami;

4. Tergugat menolak gugatan Penggugat;

5. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap sah dalam syariah agama Islam;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang tetap mempertahankan gugatannya begitu pula Tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/VIII/1987 tanggal 11 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Rosna Ahmad binti Hasan Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Eman Hiola;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga terpaksa Penggugat mencari nafkah dengan menjual kue dan bekerja apa saja demi menyambung hidupnya bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk akibat minuman beralkohol dan saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Tergugat juga melakukan tindak kekerasan fisik meskipun saksi tidak melihat langsung Penggugat dipukul, namun pemukulan pertama



tahun 2012 dan kedua bulan Desember 2015 saksi melihat badan Penggugat memar bekas pukulan dan Penggugat melapor ke pihak berwajib;

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memanggil Penggugat masuk ke kamar saat itu Penggugat berbaring di depan televisi karena capek sedangkan Tergugat dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat melempar HP Penggugat ke dalam kamar sambil marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa keluarga Penggugat ingin berusaha merukunkan dan menunggu pihak keluarga Tergugat namun tidak datang;

2. Yusni Yunus binti Hi.Hotto Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menepon saksi karena dipukul oleh Tergugat lalu saksi datang ke rumahnya dan melihat Penggugat berbaring di kursi dan memperlihatkan badannya yang memar sudah dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama Nurmin Abd. Rasyid binti Abd. Rasyid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena waktu itu HP saksi berbunyi dan minta agar Penggugat yang mengangkatnya ternyata teman saksi laki-laki yang menelpon tiba-tiba Tergugat datang dan menuduh Penggugat yang menelpon laki-laki tersebut maka terjadilah perebutan HP sehingga baju Tergugat robek ditarik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat badan Penggugat memar telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap mau bercerai dan telah mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Dra. Hj.Medang, MH tanggal 22 Maret 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 145/Pdt.G/2016/PA. Gtlo tanggal 19 Pebruari 2016 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pada bulan Nopember 2015 meskipun masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya meskipun mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat memberikan bantahan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemicunya adalah karena pada tahun 2003 Tergugat menemukan surat di saku baju Penggugat yang akan ditujukan kepada seorang laki-laki yang isinya akan bertemu di satu tempat, kemudian akhir tahun 2014 Tergugat mendapati Penggugat berbicara melalui HP dan Tergugat mendengar suara laki-laki lalu terjadi perebutan HP, selain itu Penggugat sering keluar tanpa pamit serta menolak diajak berhubungan sehingga Tergugat marah lalu Tergugat tunjuk jari dua kali di pipinya dan Penggugat melapor ke Polsek;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah berpandangan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan bahkan keduanya telah saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga siapapun penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga apakah suami



atau isteri tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab dalam memutuskan ikatan pernikahan tidak lagi didasarkan atas siapa yang salah dan siapa yang benar, namun jika Majelis Hakim telah menemukan fakta yang membuktikan hati suami isteri itu telah pecah, maka hal itu telah cukup menjadi dasar untuk memutuskan ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya masing-masing yang pada intinya saksi Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi tindak kekerasan dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak bahkan sering mabuk akibat minuman beralkohol dan telah berpisah ranjang meskipun masih tinggal serumah, begitu pula saksi Tergugat menyatakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan bertengkar di rumah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat maka fakta yang ditemukan adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun masih tinggal serumah namun telah berpisah ranjang sehingga dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas atau kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami isteri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, meskipun Tergugat menyatakan tidak mau bercerai namun upaya yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada hasilnya, sedangkan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2016;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj.Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M.Suyuti, MH

ttd

Drs. H. Mukhlis, MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj.St. Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.Yitsanti Laraga



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 1 Agustus 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat
- Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai